

**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan yang mempunyai fungsi dan struktur penanggulangan bencana berada pada Satpol PP perlu diubah dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2)

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BINTAN**  
**dan**  
**BUPATI BINTAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 dihapus, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional diluar jabatan fungsional Polisi Pamong Praja yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9. Tindakan represif non yustisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan.
10. Dihapus.

**2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

- (1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya.

(3) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:

- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**3. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf f sampai dengan m dihapus, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 5**

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati,
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. dihapus;
- i. dihapus;
- j. dihapus;
- k. dihapus;
- l. dihapus;
- m. dihapus;

**4. Ketentuan dalam Pasal 7 huruf f sampai dengan i dihapus, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. dihapus;
- i. dihapus;

**5. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas terdiri atas:
    1. Seksi Pengawasan dan Penyidikan; dan
    2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**6. Ketentuan dalam Pasal 9 ditambah satu ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 9 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

**7. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga ketentuan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
  - a. tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
  - b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**8. Ketentuan Pasal 15 diubah menjadi tiga ayat yaitu Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sehingga Keseluruhan Ketentuan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 15

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul sekretaris daerah.
- (3) Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

**9. Ketentuan Pasal 19 diubah menjadi dua ayat yaitu Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), sehingga Ketentuan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 27 Juni 2012  
BUPATI BINTAN,  
dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 27 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 6



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN BINTAN**

**I. UMUM**

Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan, sehingga fungsi dan struktur penanggulangan bencana berada pada Satpol PP perlu direvisi dan dilakukan penataan kembali kelembagaan Satpol PP yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud diatas, perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengubah Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "aparatur lainnya" adalah aparat pengawas fungsional.

Angka 3

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Perbup dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c sampai dengan huruf m  
Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma sosial lainnya" adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "membantu menyelesaikan perselisihan" adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Huruf e sampai dengan i

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas